



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN  
TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN  
PENUNTUTAN PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AZFAR HAIRI PUTRA**

**NPM : 1716000217  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA**  
**SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA**

Nama : Azfar Hairi Putra  
NPM : 1716000217  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsetrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Yasmirah Mandasari, S.H., M.H.

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

DIKETAHUI OEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Qony Medaline, S.H., M.Kn.

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA  
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA**

Nama : Azfar Hairi Putra  
NPM : 1716000217  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :**

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Juni 2021  
Tempat : Via Online ( Zoom )  
Jam : 11.45 wib  
Dengan tingkat Judisium : A

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Ismaidar, S.H., M.H  
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Anggota II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum  
Anggota III : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.L.M.  
Anggota IV : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M



**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**



PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azfar Hairi Putra

N.P.M : 1716000217

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Pidana

Jumlah Kredit : 142 SKS

IPK : 3.55

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap  
Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 17 Februari 2021

Pemohon,

Azfar Hairi Putra

CATATAN :

Diterima Tgl. \_\_\_\_\_

Persetujuan Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I

Dr. Yasmiran Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN  
ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 0021/Hk.Pidana/FSSH/2021

Tanggal : 17 Februari 2021

Ketua Program Studi,

Dr. Oury Medaine, SH., M.Kn

Pembimbing II

Dr. Muhammad Afif Sahlepi Lubis, S.H.,  
M.Hum.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Dendang, Kelurahan Subroto, Km 4.5 Medan, Prov. Sum. 20139  
Telp. 061-4580111, 061-4580112, 061-4580113  
Faks. 061-4580114, 061-4580115, 061-4580116  
E-mail: unpancabudi@unpancabudi.ac.id

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama Lengkap :  
Tempat / Tgl. Lahir :  
Nomor Pokok Mahasiswa :  
Alamat Saat :  
Konsentrasi :  
Jumlah Kredit yang telah dicapai :  
Nomor Hp :  
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

: AZEKA HAZRI PUTRA  
: MEDAN, 27 Juli 1998  
: 1716000217  
: Pidana  
: 130 SAs, IPK 3,21  
: 082244812774

No. :  
Judul :  
1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA


dit. Oleh: Dosen Ilmu Asli Perubahan Judul :  
Nama Yang Tidak Perlu :

Rektor I,  
  
( Gayo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 22 Desember 2020  
Pohonon.  
  
( Azeka Hazri Putra )

Tanggal :  
Disahkan oleh :  
Dekan  
  
( Dr. Barbanah Widjanarko, S.E., M.M. )  
Tanggal :  
Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
( Dr. Ony Medaine, S.H., M.Kn )

Tanggal : 23-12-2020  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :  
  
( Dr. Yasminah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )  
Tanggal : 22 Desember 2020  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :  
  
( Dr. Muhammad Arif Sahlefi Lubis, S.H., M.Hum )



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Azfar Hairi Putra  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000217  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa  
Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
23-12-2020	ACC Judul Skripsi dan Out Line		
13-01-2021	Menambahkan beberapa Footnote		
15-01-2021	Lengkapi Jenis Data Dengan Bahan Hukum		
18-01-2021	Perbaiki Outline Skripsi		
22-01-2021	ACC Proposal		
20-05-2021	Perbaiki Kesimpulan dan Saran		
29-05-2021	ACC Untuk Meja Hijau		

Medan, 12 Juli 2021  
Diketahui/Disetujui oleh :



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**



### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : Azfar Hairi Putra  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000217  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa  
Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
22-12-2020	ACC Judul Skripsi Dan Out Line		
23-12-2020	Perbaiki penulisan sesuai buku panduan		
06-01-2021	Perbaiki Footnote		
09-01-2021	Perbaiki Rumusan Masalah		
12-01-2021	Dilanjutkan Ke Doping I		
22-01-2021	ACC Proposal Skripsi		
18-05-2021	Perbaiki BAB IV		
19-05-2021	Dilanjutkan Ke Doping II		
29-05-2021	ACC Untuk Meja Hijau		

Medan, 12 Juli 2021  
Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan








**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

## FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama : Azfar Hairi Putra  
 NPM : 1716000217  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Jumlah Halaman Skripsi : 72  
 Jumlah Plagiatchecker Skripsi : 9%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat, 18 Juni 2021  
 Ketua Sidang : Dr. Ismaidar, S.H., M.H  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum  
 Penguji I : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.L.M  
 Penguji II : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M

Catatan Ketua Sidang	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace jilid	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace pengalihan lux	
Catatan Dosen Penguji I	: ACC jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace jilid	


Diketahui Oleh  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



AZFAR HAIRI PUTRA - ILMU HUKUM.docx Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

- Rewrite
- Internet Check



15

Navigation toolbar with icons for back, forward, search, and other document navigation functions.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azfar Hairi Putra  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 Mei 1998  
Alamat : Jl. Bajak 2h Villa Mutiara 3 Blok d 23  
NPM : 1716000217  
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalty Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 1 Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan,



Azfar Hairi Putra

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4207/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : AZFAR HAIRI PUTRA  
N.P.M. : 1716000217  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 24 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 24 Mei 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Medan, 27 Mei 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di  
 Tempat


Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azfar Haini Putra  
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 27 Mei 1998  
 Nama Orang Tua : Mohammad Hainul  
 N. P. M. : 1716000217  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 082166912771  
 Alamat : Jalan bajak 2h villa mutiara 3 blok d 23

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dipegang ijazah) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutkan Di ke 51 lampirkan ijazah) dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 eksemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perintah sbt.

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.
4. [221] Bebas LAB	: Rp.
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp. 0</b>

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



Azfar Haini Putra  
 1716000217

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (adi) - Mhs.ybs.

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA

Azfar Hairi Putra\*

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.\*\*

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.H.\*\*

Kejahatan dimaknai dengan fenomena kemasyarakatan, dimana, pasti dihadapkan kepada setiap orang, publik, dan bahkan negara. Fakta menunjukkan bahwa kejahatan crime hanya dapat ditekan dan diminimalisir namun sukar untuk diberantas secara tuntas. Seseorang yang menjadi korban kejahatan akan melakukan segala bentuk upaya seraya memproteksi diri, harta benda, kehormatan, maupun jiwanya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana, untuk mengetahui syarat tentang ketentuan penghapusan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, untuk mengetahui pengimplementasian pembelaan terpaksa sebagai dasar penghapusan penuntutan pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, adapun metode penelitian yang di pakai yaitu studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan penghapusan pidana di latar belakang tekanan yang mengharuskan seseorang untuk mempertahankan diri, kehormatan, kesusilaan, harta benda, maupun jiwanya. Syarat-syarat penghapusan pidana meliputi yang terdapat di dalam KUHP, di Luar KUHP dan penghapusan pidana dikarenakan terdakwa meninggal dunia. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim.

Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

**Kata Kunci: Keadilan, Penghapusan Penuntutan Pidana dan Pembelan Diri**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana”

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M. Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu yang selalu mendukung sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Terima kasih kepada Lisa Sundari yang selalu membangkitkan semangat dan membangun motivasi penulis, M. Gigih Fachrizal Pane, S.H yang selalu bersedia menjadi tempat bertkar pendapat dalam penyusunan skripsi ini, serta teman-teman stambuk 2017 terkhusus hukum PKK I malam yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.
10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 1 Agustus 2021  
Penulis

Azfar Hairi Putra



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II. LATAR BELAKANG PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA</b> .....	<b>21</b>
A. Pembelaan Darurat .....	21
B. Pengadilan Jalanan dan Kekerasan .....	27
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pengadilan Jalanan .....	31
<b>BAB III. SYARAT TENTANG KETENTUAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA</b> .....	<b>41</b>
A. Alasan Penghapus Pidana Yang Terdapat dalam KUHP .....	45
B. Alasan Penghapus Pidana Yang Terdapat di luar KUHP .....	49
C. Makna Dasar Penerapan Alasan Penghapusan Pidana Karena Terdakwa Meninggal Dunia .....	50
<b>BAB IV. PENGIMPLEMENTASIAN PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR PENGHAPUSAN PIDANA DI INDONESIA</b> .....	<b>57</b>
A. Posisi Kasus.....	58
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	60
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	60
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini kejahatan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan dimaknai dengan fenomena kemasyarakatan, dimana, pasti dihadapkan kepada setiap orang, publik, dan bahkan negara. Fakta menunjukkan bahwa kejahatan crime hanya dapat ditekan dan diminimalisir namun sukar untuk diberantas secara tuntas. Seseorang yang menjadi korban kejahatan akan melakukan segala bentuk upaya seraya memproteksi diri, harta benda, kehormatan, maupun jiwanya.

Contoh "*The crime using violence*", seseorang melakukan perlawanan dengan sebuah balok yang dihantamkan pada tangan pelaku yang berusaha merampas harta bendanya atau seseorang yang berupaya menyelamatkan martabatnya dengan menggunakan sebuah bongkahan yang dihantamkan ke tangan pelaku pemerkosaan, serta masih ada lagi upaya yang dapat dipergunakan.

Momen demikian merupakan suatu bentuk daya pembelaan dari seseorang dalam keadaan terpaksa atau dalam KUHP diketahui dengan istilah *Noodweer*. Kondisi

ini dikarenakan seorang berada pada kondisi mendesak bagi para korbannya untuk melakukan pertahanan atau perjuangan.

Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah kayu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku untuk menyelamatkan harta bendanya. Atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri dari korban.

Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta bendanya ataupun nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan “alasan penghapus pidana”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 27.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>3</sup>

Sejumlah kajian telah dialamatkan pada pembahasan tentang pembelaan terpaksa. Beberapa kajian menunjukkan sisi pro dan kontra, sehingga mengenai hal tersebut terus menjadi topik yang sering mendominasi pembahasan para cendekiawan dan peneliti, khususnya terkait bidang hukum. Sebuah kajian menonjolkan sebuah gagasan bahwa *noodweer* mestinya tidak dijadikan sebagai dasar peniadaan pidana dan pembeda namun bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum.<sup>4</sup> Pada kajian lain terungkap, meskipun syarat pembelaan terpaksa harus diperhatikan sehingga tidak serta merta seluruh jenis tindakan korban suatu kejahatan untuk melakukan perlawanan kepada pelaku kejahatan diberi perlindungan dengan *noodweer*, apalagi jika perlawanan yang dimaksud menyebabkan kematian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 29

<sup>4</sup> Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Lexcrimen* Vol IV/6/ Ags/2015, hlm 26–35.

<sup>5</sup> Liza Agnesta Krisna, *Kajian Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*, Vol. 11 No. 1, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Januari-Juni 2016, hlm. 114–125.

Kajian berikutnya pernah mengungkap Alasan - alasan penghapusan atau peniadaan pidana menurut KUHP, yang terdiri dari alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan.<sup>6</sup> Pada kajian ini peniadaan pidana dengan alasan-alasan yang telah disebutkan disetujui menerapkan asas kemanfaatan (utilitas). Terdapat sebuah kasus pembunuhan begal yang terjadi di Malang pada bulan September tahun 2019 lalu yang dilakukan oleh seorang pelajar Sekolah Menengah Atas.

Dalam kasus ini, korban yang dalam posisi akan membela diri saat keadaan terpaksa sampai membunuh pembegal tersebut harus dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Bekasi pada bulan Mei Tahun 2018 dalam posisi yang sama-sama dilakukan oleh seorang pelajar, dimana melakukan upaya pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri dari ancaman begal sampai harus membunuhnya namun dalam hal ini diberikan apresiasi dan penghargaan oleh pihak kepolisian. Selain itu, alasan-alasan penghapus pidana dan pertimbangan-pertimbangannya.<sup>7</sup> Seperti kasus salah satu berikut terdakwa Benboy Ilala Bin Usmaudin pada hari senin tanggal 20 Desember, dimana bermula pada senin 20 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di dekat sumur/ kamar mandi milik Manto di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab Muara Enim adanya tindak pidana dilakukan sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Dakwaan Pasal 351 (2) KUHP, atau

---

<sup>6</sup> Rendy Marselino., *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*, Vol IV No. 6, agustus 2015, 2020, hlm. 633–648.

<sup>7</sup> Risan Izaak., *Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)*, Vol. 5 No. 6, agustus 2016, hlm. 131– 139.

dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP atau dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 338 KUHP atau dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Padahal dalam tuntutan tersebut saudara Benboy Ilala Bin Usmanudin tidak dapat di pertanggung jawabkan atas tindakan tersebut dan Hakim memutuskan saudara Benboy Ilala Bin Usmanudin tidak bersalah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang diuraikan, yang memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, maka dapat dirumuskan problematika dalam riset ini yaitu:

- a. Bagaimana latar belakang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana?
- b. Bagaimana syarat tentang ketentuan penghapusan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia?
- c. Bagaimana pengimplementasian pembelaan terpaksa sebagai dasar penghapusan penuntutan pidana di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di kemukan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana.
- b. Untuk mengetahui syarat tentang ketentuan penghapusan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengimplementasian pembelaan terpaksa sebagai dasar penghapusan penuntutan pidana di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan<sup>8</sup>, yaitu:

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana

---

<sup>8</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum UNPAB*, hlm. 10.

khususnya pengaturan tentang pembelaan terpaksa sebagai dasar penghapusan penuntutan pidana di Indonesia.

- b. Pembahasan terkait masalah–masalah dalam penulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum pidana terkhususnya mengenai bagaimana pembelaan terpaksa sebagai dasar penghapusan penuntutan pidana di Indonesia.

### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,<sup>9</sup> yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ketentuan penghapusan pidana dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengimplementasian pembelaan terpaksa sebagai dasar penghapusan penuntutan pidana di Indonesia.

### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian mencantumkan secara singkat judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa penelitian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



yang sedang dilakukan adalah penelitian asli.<sup>10</sup> Beberapa karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. **Roikhul K, Mochamad:** Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.JTH)**<sup>11</sup>

Merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: pertama, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam pidana pembunuhan (Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH), dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) bagi pelaku pidana pembunuhan (Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim kurang tepat menjatuhkan putusan 7 (tujuh) tahun penjara terhadap terdakwa karena terdakwa merupakan orang yang melakukan pembelaan diri. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tidak memperhatikan fakta – fakta persidangan, karena dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat (*visum et repertum*) kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembelaan diri yang dilakukan secara berlebihan untuk menghindari serangan korban yang sudah berulang. Dalam kondisi demikian majelis

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mochamad Roikhul K, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exes) dalam pidana pembunuhan: Analisis Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.JTH*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

hakim harus memutuskan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena adanya alasan pemaaf (*Noodweer Exces*).

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya tujuan semua hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, seperti halnya tujuan Pengadilan Negeri Jantho adalah untuk memberikan keadilan mengenai perdata dan pidana. Maka dari itu, disarankan bagi para legislator dan penegak hukum agar dapat memasukkan dua unsur penting dalam perundang – undangan atau putusan – putusannya, yakni kepastian hukum dan keadilan demi tercapainya cita – cita hukum.

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Roikhul K, Mochamad ialah terdapat perbedaan dirumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana, sedangkan Roikhul K, Mochamad membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas.

2. **Yustian Rahmadi: Skripsi yang berjudul *Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers*<sup>12</sup>**

Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana memecahkan suatu konflik adanya pemberitaan yang oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah kebohongan atau fitnah karena berita dimaksud tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Sementara

---

<sup>12</sup> Yustian Rahmadi, *Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2012.

itu pers yang berpegang pada prinsip kebebasan pers dan demi kepentingan umum, menganggap berita tersebut layak dipublikasikan karena yang di ungkap tersebut adalah fakta yang ada sumber beritanya.

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Yustian Rahmadi ialah terdapat rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan serta pembahasan dengan skripsi peniliti, peneliti membahas tentang Tinjauan Yuridis, sedangkan Yustian Rahmadi membahas tentang Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers.

3. **Siti Annisa:** Skripsi dengan judul **Pembelaan Terpaksa Melampui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan<sup>13</sup>**

Dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada tindak pidana pembunuhan, dan apakah syarat-syarat tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHPidana. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan pada proses persidangan, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan menguraikan alat bukti-alat bukti yang dinyatakan di dalam Pasal 184 KUHP pada proses persidangan, diuraikannya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun surat, dan dilengkapi pula dengan adanya barang bukti di dalam persidangan. Dengan

---

<sup>13</sup> Siti Annisa, *Pembelaan Terpaksa Melampui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.

penguraian alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli pada saat persidangan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam keadaan seperti apa perbuatan itu dilakukan.

Yang membedakan skripsi peneliti dengan Skripsi Siti Annisa ialah dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana, sedangkan Siti Annisa membahas tentang pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Definisi Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>14</sup>, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses di <https://kbbi.web.id/tinjau/> pada tanggal 07 Februari 2021 pukul 14:33 WIB.

## 2. Definisi Pembelaan Terpaksa

Bela atau membela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjaga baik-baik, memelihara, dan merawat. Membela juga diartikan sebagai melepaskan dari bahaya. Pembelaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan merawat, dan perawatan.<sup>15</sup>

Dalam hukum pidana, pembelaan terpaksa diistilahkan sebagai *noodweer*. Pengertian Pembelaan Terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” yang artinya (keadaan) darurat. “Darurat” berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya. Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit).

*Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.<sup>16</sup> Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*)

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di <https://kbbi.web.id/pembelaan/> pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 4:11 WIB

<sup>16</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 200.

disebut *fait justificatif*.<sup>17</sup>

### **3. Penghapusan Pidana**

#### **a. Pengertian Penghapusan Pidana**

Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafuitsluitingsgrond*, KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Pembahasan mengenai hal tersebut berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Meskipun KUHP yang sekarang ini mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut.

Pada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, ada istilah “gugurnya hak penuntutan” atau hapusnya hak penuntutan dan hapusnya pidana. Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik dalam KUHP maupun di dalam perundang-undangan lainnya, di dalam keadaan mana ketentuan-ketentuan pidana yang ada itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 75.

penuntut umum pun tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, dan apabila penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana termasuk di atas, maka hakim pun tidak dapat mengadili pelaku tersebut, oleh karena di situ terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan dari pelaku itu menjadi tidak bersifat melawan hukum ataupun yang telah membuat pelakunya itu menjadi tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya.

Alasan-alasan penghapusan pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapusan pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

#### **b. Perbedaan Penghapusan Pidana dengan Penuntutan**

Suatu contoh tentang dasar peniadaan penuntutan, ialah apabila suatu perbuatan telah lewat waktu, penuntut umum tidak dapat lagi melakukan penuntutan: Seandainya penuntut umum tetap mengadakan penuntutan, maka akan ditolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet- ontvankelijk verklaring van het O.M*). Hal ini diatur dalam Pasal 78 KUHP sedangkan hapusnya hak menuntut karena *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 KUHP.



Berbeda dengan peniadaan penuntutan seperti disebut di muka, jika suatu perbuatan ternyata berdasarkan keadaan tertentu tidak dapat dipidana, tuntutan penuntut umum tetap dapat diterima. Dalam hal terakhir ini putusan hakim akan menjadi terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslagen van alle rechtsvervolgning*).<sup>18</sup> Di sinilah letak perbedaan antara dasar peniadaan penuntutan dan dasar peniadaan pidana, yaitu pada putusan hakim. Pada peniadaan pidana putusan hakim merupakan putusan akhir (*vonis*), sedangkan pada peniadaan penuntutan disebut penetapan hakim (*beschikking*). Jadi upaya hukumnya pun akan berbeda dalam melawan putusan tersebut. Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum upaya hukum menurut KUHAP, ialah kasasi. Sebaliknya, upaya hukum untuk melawan suatu penetapan hakim berupa suatu tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, ialah perlawanan (*verzet*).

Menurut Van Bemmelen, kadang kala sulit untuk membedakan apakah itu merupakan dasar peniadaan penuntutan atautah dasar peniadaan pidana, karena istilah yang dipakai oleh pembuat undang-undang tidak selalu jelas. Sering pula sulit untuk dibedakan apakah sesuatu di dalam rumusan merupakan unsur (*element*) atautah suatu dasar peniadaan pidana atau *feit d'excuse*.

Kalau dasar peniadaan pidana menghilangkan “melawan hukum” maka disebut dasar pembeda (*rechtvaardigingsgronden*), kalau hanya menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan disebut alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*). Jonkers memberikan tanda perbedaan, bahwa *strafuitsluitingsgronden* adalah

---

<sup>18</sup> Van Bemmelen J. M., *Hukum Pidana 3 (bagian Khusus Delik-Delik Khusus)*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 170.

pernyataan untuk dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*), sedangkan pada *vervolgingsuitsluitingsgronden* adalah pernyataan tuntutan tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum.

## **G. Metodologi Penelitian**

Penelitian adalah suatu hal yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>19</sup>

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 72.

<sup>20</sup> Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 447.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, normatif (*yuridis normatif*) yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dikonsepsikan sebagai hukum, dan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis dapat dilakukan untuk penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>21</sup>

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

## 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu meliputi data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para ahli di bidang hukum pidana, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Karena jenis

---

<sup>21</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu atau secara singkat disebut sebagai data kepustakaan,<sup>23</sup> yang berbentuk:<sup>24</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain-lain yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berhubungan dengan permasalahan yang diajukan berdasarkan dengan judul penelitian ini. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penulis akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan berdasarkan dengan judul penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 21.

analisis kualitatif.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan adalah susunan atau struktur yang dipakai dalam menulis skripsi, seperti susunan dalam outline atau daftar isi. Penulisan disusun mulai dari Bab I Pendahuluan sampai pada Bab V Penutup beserta sub-bab yang menyertainya.<sup>25</sup> Sistematika penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain.

---

<sup>25</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, *loc. cit.*, hlm. 12.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI PENGHAPUSAN PENUTUTAN PIDANA**

Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUH Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegungjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai berikut:<sup>26</sup>

“tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”

Perkataan “*nood*” artinya “darurat” sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harfiah perkataan “*Noodweer*” itu dapat diartikan sebagai salah satu pembelaan yang dilakukan didalam keadaan darurat. Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan

---

<sup>26</sup> Wenly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. *Lex Crime* Vol. V/No. 5 jul/2016.

atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang <sup>27</sup>antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati.

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:<sup>28</sup>

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

Mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas atau “*Noodwear exces*” dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu.

Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu-persatu peristiwa hukum yang terjadi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*



Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, manakala kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan *in casu*, walaupun dengan cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman.

Jadi apabila seseorang telah di ancam oleh seorang penyerang, dan akan ditembak dengan sebuah pistol atau telah diancam akan ditusuk oleh sebilah pisau, maka orang akan dibenarkan melakukan suatu perlawanan misalnya dengan memukul tangan penyerang yang menggenggam pistol atau pisau itu dengan menggunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar pisau atau pistolnya dapat terlepas dari tangan. walaupun dengan cara memukul tangan penyerang itu akan membuat tangannya terluka, bahkan tindakan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerang yaitu apabila perbuatan penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.

Itulah sebabnya Van Bemmelen mengemukakan bahwa: <sup>30</sup>

*“bahwa didalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri”*

Dan memang apa yang dikemukakan oleh Van Bemmelen itu tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk melakukan pembelaan orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan bahwa dalam keadaan normal

---

<sup>30</sup> *Ibid*

untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUH Pidana, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Dan oleh karena itulah maka dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut.

Justru karena pembelaan terpaksa dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana itu bukan merupakan suatu pembelaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang harus melaksanakan peraturan perundang-undangan ataupun yang harus melaksanakan perintah jabatan maka pembentuk undang-undang telah merumuskannya sedemikian rupa, hingga seseorang melakukan suatu noodweer itu menjadi dibatasi baik mengenai cara melakukan pembelaan maupun mengenai alat yang boleh dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut

Sebagai suatu "*rechtsvaardininginsgronden*" atau alasan pembenar, pembelaan terpaksa itu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaannya itu sendiri adalah:<sup>31</sup>

- a. Bersifat melanggar hukum atau bersifat *wederrechtelijk*.
- b. Mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung.
- c. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.

Sedangkan pembelaan itu:

- a. Harus bersifat perlu atau bersifat *noodzakeli*.
- b. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

## A. Pembelaan Darurat

Menurut R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi pasal 49 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan 6 unsur mengenai “Pembelaan darurat yaitu”:

- a) Adanya suatu serangan
- b) Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan
- c) Serangan itu melawan hukum.
- d) Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain;
- e) Pembelaan itu bersifat darurat (*nood zakelijk*).
- f) Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.

Mengenai pembelaan terpaksa, ada dua asas penting untuk ajaran penghapusan pidana dalam pembahasan ini:<sup>32</sup>

1. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan.
2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan. Seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.

### **B. Pengadilan Jalanan Dan Kekerasan.**

Salah satu dari sekian bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat dengan intensitasnya yang sudah sangat begitu memprihatinkan adalah munculnya kecenderungan di dalam masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebencian terhadap pelaku tindak pidana dengan cara-cara extra-legal, yaitu dengan cara melakukan penganiayaan dan atau pembunuhan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kecenderungan masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana ini rupanya terbatas hanya pada tindak

pidana konvensional seperti pencurian, perampokan (pencurian dengan kekerasan), penipuan, dan penggelapan tetapi tidak pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosial terhormat seperti “kejahatan berdasi” atau “kejahatan kerah putih”.

Dalam keseharian, ekspresi masyarakat yang demikian biasa disebut dengan “tindakan main hakim sendiri”. Bentuk tindakan main hakim sendiri berupa “pengadilan jalanan” (*street justice*) atau “penghakiman massa”, “pengadilan massa” (*eigenrichting*), yaitu tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.<sup>33</sup> Pada prinsipnya penggunaan istilah “pengadilan jalanan” sangat identik dengan istilah “tindakan main hakim sendiri”, tindakan main hakim sendiri bisa dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa). Jadi yang dimaksud dengan pengadilan jalanan adalah tindakan main hakim sendiri, yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan, beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>34</sup>

Tindakan pengadilan jalanan pada dasarnya merupakan “pembalasan” yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan

---

<sup>33</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 43

<sup>34</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, PT, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 19

pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya. Dalam beberapa kasus pengadilan jalanan yang selama ini terjadi dilakukan dengan media kekerasan. Dilihat pada akibat pengadilan jalanan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yang menjadi “korban” pengadilan jalanan pada umumnya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan dan ada juga yang kehilangan nyawa, serta rusaknya barang milik orang yang diduga sebagai pelaku pencurian,

Keberanian masyarakat untuk mengambil alih proses pengendalian sosial dalam bentuk pengadilan jalanan ini mau tidak mau dapat dinyatakan sebagai ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada. Proses hukum terhadap beberapa kasus besar di Indonesia yang tidak selesai, beberapa kasus kecil yang malah mendapat hukuman menjadikan masyarakat yakin bahwa hukum seperti mata pisau yaitu tajam kebawah dan tumpul keatas. Keadaan tersebut mendatangkan rasa kecewa dan kemarahan masyarakat terhadap lembaga hukum sebagai lembaga kontrol social.

Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut “violence” berasal dari bahasa latin “violentus” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang berkaitan dengan kewenangannya yakni bila

diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kesewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.<sup>35</sup>

Menurut Zakariah Idris, kekerasan adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>36</sup>

Pasal 89 KUHP merumuskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 89 R. Soesilo memberi penjelasan, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak sah dan melanggar hukum baik dilakukan oleh perorangan ataupun perkelompok yang merugikan orang lain atau membuat akibat-akibat seseorang tersakiti, terluka, pingsan, tidak berdaya lagi bahkan menyebabkan matinya seseorang.

Mertin R Haskell dan Lewis mengemukakan ada empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu:

---

<sup>35</sup> Adolf Berger, *Encyclopedic dictionary of Roman law*, Vol. 43 No. 2, 1953, di akses <https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>, Kamis, 11 Maret 2021, pukul 20.00 wib

<sup>36</sup> Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988, hlm. 452

<sup>37</sup> *Ibid*

1. Kekerasan Legal. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi. Suatu faktor yang penting dalam menganalisa suatu kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial. Misalnya tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisir. Tentang jenis kejahatan ini Gilbert Geis mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi yaitu dalam kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacuran serta lalu lintas narkoba, secara tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai hasil lebih dari pada orang-orang yang ada dilingkungan tersebut.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan. Kekerasan yang tidak berperasaan atau "irrational violence" yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.<sup>38</sup>

### C. Faktor Penyebab Terjadinya Pengadilan Jalanan

Max Weber sebagaimana dikutip I. Wibowo, menyatakan: negara memegang "*the monopoly of legitimate use of physical force*" tidak ada kelompok. Tujuannya dimaksudkan adalah untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tertib masyarakat akan hancur jika tidak ada monopoli pemakaian kekerasan<sup>39</sup>

Pada kesempatan seminar tentang teorisme yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI) di Jakarta, Franz Magnis Suseno

---

<sup>38</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan kekerasan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25-26

<sup>39</sup> I. Wibowo, *Negara, Bisnis dan Organized Crime*, Kompas, 25 Februari 2005, hlm. 4



mengemukakan, bahwa menurut etika hanya ada 4 (empat) konteks dimana kekerasan terhadap orang lain dapat dibenarkan, yaitu:

- a) Orang yang membela diri
- b) Perang
- c) Kekerasan yang perlu dilakukan alat negara dalam menegakkan hukum
- d) Hukuman yang diberikan oleh negara.<sup>40</sup>

Dengan demikian, penggunaan kekerasan diluar konteks tersebut sudah tentu tidak dapat dibenarkan. Dengan perkataan lain dalam latar belakang suasana apapun setiap orang tidak dibenarkan mengekspresikan kemarahan dan kebenciannya dengan cara menggunakan kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-perorangan, beberapa orang atau sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya pengadilan jalanan ini dilakukan karena adanya faktor kontigensi atau faktor diluar diri pelaku, yaitu karena adanya desakan dari kondisi struktural yang melingkupinya, dimana terjadi adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan berbeda dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai harapan itu. Kemampuan disini menunjuk kepada hukum dan aparat penegak hukum yang diharapkan masyarakat dapat menanggulangi tindak pidana pencurian ternyata belum berfungsi dengan baik dan benar. Namun, walaupun demikian kekerasan dalam konteks pengadilan jalanan ini pada dasarnya merupakan kekerasan yang menurut etika maupun hukum tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>40</sup> Franz Magnis Suseno dalam Fathul Achmadi Abby, *Op.cit*, hlm. 24

Franz Magnis Suseno, menyebutkan ada 4 (empat) faktor yang membuat masyarakat bertindak kekerasan yaitu:

1. Transformasi masyarakat. Faktor transformasi dalam masyarakat menunjuk pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang dianggap sebagai tekanan yang luar biasa dan membuat masyarakat dalam keadaan tegang dan terus menerus. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke masyarakat pasca tradisional dengan sendirinya menciptakan disorientasi, dislokasi, disfungsi yang dirasakan sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politik.
2. Akumulasi kebencian dalam masyarakat. Faktor akumulasi kebencian dalam masyarakat menunjuk kepada adanya kecenderungan eksklusivisme di kalangan agama, suku, golongan maupun kelompok.
3. Masyarakat yang sakit. Faktor ini menunjuk kepada keadaan dimana masyarakat begitu mudah terprovokasi. Hanya karena persoalan yang sederhana sudah dapat memicu kekerasan dan kekerasan ini bisa terjadi secara kolektif yang melibatkan komunitas-komunitas tertentu di dalam masyarakat.
4. Orde baru sebagai sistem institusionalisasi kekerasan. Faktor ini menunjuk kepada pengaruh penguasa rezim orde baru yang berkuasa sekian lama sebagai sistem institusionalisasi kekerasan. Segala konflik sosial dan kepentingan dipecahkan dengan tidak secara rasional, tidak objektif, menghilangkan dialog, tidak adil, melainkan secara kekuasaan, kooptasi, intimidasi, ancaman dan penindasan.

Selanjutnya sehubungan dengan penyebab terjadinya pengadilan jalanan melalui pendekatan ilmu kriminologi digunakan teori anomie. Penggunaan teori *anomie* ini hanyalah merupakan sebuah pilihan yang tidak harus diartikan bahwa teori-teori lain tidak penting atau tidak ada relevansinya apabila digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut. *Anomie* dalam hal ini tidak harus diartikan sebagai *normlessness* tetapi lebih kepada artinya sebagai *deregulation*.

Teori anomie untuk pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim, yang artinya sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *The Division of Labour in Society* (1933), Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk

mendeskripsikan keadaan “*dereguration*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (*deviasi*).<sup>41</sup>

Dalam perkembangannya teori anomie mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Menurut Robert K Merton, *Illegitimate means* (melanggar/bertentangan dengan undang-undang) ini dikarenakan adanya struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang bertentangan dengan undang-undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.<sup>42</sup>

Merton menyatakan bahwa adanya kesenjangan antara sarana (*means*) dan tujuan atau cita-cita (*goals*) sebagai hasil dari kondisi masyarakat. Kondisi anomie yang diekspresikan dalam penyimpangan tingkah laku (*deviance*) merupakan gejala suatu struktur masyarakat, dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat. Penyimpangan tingkah laku tidak terlepas dari kondisi sosial dimana norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat telah kehilangan validitasnya seperti ketidakadilan, inkonsistensi dalam penegakan hukum,

---

<sup>41</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op.cit*, hlm. 40

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Refika Aditya, Bandung, 2010, hlm. 35

kejahatan semakin meningkat disertai perilaku penjahat yang sudah berada diluar batas toleransi masyarakat.

Deviasi yang dimaksud disini dalam arti melakukan pelanggaran terhadap hukum bukan semata-mata karena keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tapi lebih kepada sebagai suatu bentuk reaksi terhadap hukum itu sendiri yang dianggap tidak mampu menjadi sarana pengendali sosial. Tindakan pengadilan jalanan dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian bila dilihat sebab-sebabnya maka perbuatan itu pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai deviasi.

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan korban dalam hal pengadilan jalanan adalah perbuatan tidak beretika dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tetapi sebagian masyarakat percaya bahwa perbuatan korban adalah karena melakukan pembelaan diri, pembelaan terhadap harta bendanya. Dimana didalam hukum pidana disebut sebagai pembelaan terpaksa. Berikut dijelaskan pengaturan hukum mengenai pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP negara kita yang berlaku sekarang ini adalah berasal dari negara Belanda. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka berdasarkan Pasal II turan Peralihan UUD 1945, Wetboek van Strafrecht Voor Nederlendsh Indie (Stbld. 1915 No. 732) tersebut dipakai dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan pidana. Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan-alasan penghapus penuntutan pidana.<sup>43</sup>

Dalam hal tersebut sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian makna dari alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.

---

<sup>43</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27

Pembentuk Undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Undang-undang Bab III KUHPidana menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat, ialah:

- a. Adanya ketidak mampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1)
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- c. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1)
- d. Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2)
- e. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1)
- g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 Ayat 2).<sup>44</sup>

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni (1) atas dasar pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dan (2) atas dasar pembedaan, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat.

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu:

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 18.

c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar, yaitu:

- a. Adanya daya paksa
- b. Adanya pembelaan terpaksa
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah<sup>45</sup>

Dalam hal kasus korban, maka akan di bahas mengenai bagian dari alasan penghapusan penuntutan pidana, yaitu Pembelaan terpaksa, Pasal 49 Ayat 1, bagian dari dasar pembenar. Pasal 49 Ayat 1 berbunyi: *“tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika ini juga”*

Unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa adalah:

- a. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa,
- b. Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum
- c. R Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang laind.

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hal 19

- d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam
- e. Pembuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan dengan syarat dari pembelaan terpaksa :

1. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa.
2. Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum.
3. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain. Sebenarnya pembelaan terpaksa dapat dilakukan tidak hanya pada saat diserang, namun juga diperluas pada ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, baru adanya ancaman serangan. Misalnya seseorang baru mengeluarkan pisau memaksa meminta uang, maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang lain.
4. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam.
5. Pembuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Pencuri yang tidak membawa senjata tajam menunjukkan bahwa keadaan antara korban dengan pencuri tidak seimbang. Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 40



orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Berhubung dalam hal seseorang mendapat serangan atau ancaman serangan dari pelaku tindak pidana, negara tidak mampu/tidak dapat berbuat banyak melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan atau ancaman serangan seketika itu diperkenankan melakukan perlawanan walaupun perlawanan yang dilakukan pada dasarnya dilarang oleh hukum. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain oleh dirinya sendiri. Ini lah dasar filosofi pembelaan terpaksa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 41

**BAB III**  
**SYARAT TENTANG KETENTUAN PENGHAPUSAN PIDANA**  
**DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**  
**INDONESIA**

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>48</sup>

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya

---

<sup>48</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 27

telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.<sup>49</sup> Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan tentang penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.

Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa.

Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 27

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 28

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa “keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelakusaja.”

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.<sup>52</sup>

Penerapan alasan penghapus pidana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No.103 K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012 Benboy Ilala Bin Usmanudin warga Dusun I Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, didakwa melakukan pembunuhan sesuai dengan dakwaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pada kasus ini Benboy Ilala Bin Usmanudin telah menghilangkan nyawa Yudi Efran Bin Man Yuhardi dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya yang akan dibunuh korban (Yudi Efran Bin Man Yuhardi bersama temannya Zahrobi Marta) dengan menggunakan pedang<sup>53</sup>

Pada kasus ini Terdakwa Benboy Ilala dituntut JPU dengan 12 (dua belas) tahun penjara karena telah melakukan pembunuhan terhadap Yudi Efran. Tidak hanya itu Benboy Ilala didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Zahrobi Marta. Dalam

---

<sup>52</sup> A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, Hlm. 48

<sup>53</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012

amar putusannya berbeda jauh dengan tuntutan yang diajukan JPU. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain.

#### **A. Alasan Penghapus Pidana Yang Terdapat Dalam KUHP**

Alasan penghapus pidana ini dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab II Buku Kesatu KUHPidana yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 (sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHPidana telah dicabut berdasarkan pasal 67 Undang-Undang No. 3 tahun 1977 (Undang-Undang tentang Peradilan Anak).<sup>54</sup>

- i. Dalam Pasal 44 KUHPidana (Pelaku yang sakit/ terganggu jiwanya).<sup>55</sup>

Dalam pasal 44 KUHPidana ini, pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi setiap pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu dilakukan olehnya. Sakit jiwa atau kurang sempurna nya akal yang dimiliki oleh pelaku memang adalah sesuatu yang ada atau kata lainnya adalah yang dialami sejak lahir atau kemudian timbul (pada seseorang yang awalnya normal) pada saat ia melakukan kegiatan pidana tersebut. Dengan kata lain harus ada hubungan yang menghasilkan sebab akibat antara penyakit jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi bukan gangguan jiwa yang di alami pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya itu.

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24

<sup>55</sup> lihat penjelasan Pasal 44 KUHPidana

Hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidananya melainkan hanya dapat digunakan untuk menunda proses sidangnya atau penundaan eksekusi pidananya (jika penyakit jiwanya timbul sesudah vonis hakim, atau jiwanya terganggu setelah di jatuhi pidana).

ii. Dalam Pasal 48 KUHPidana

Pasal 48 KUHPidana ini tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “Paksaan” tersebut. Akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan itu adalah “*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen werstand kan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan).<sup>56</sup> Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh para pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan ini dikenal dengan istilah paksaan yang *Absolut*.

iii. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana

Dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, UI Press, Jakarta, 1960, hal.150

<sup>57</sup> lihat penjelasan PASal 48 ayat (1) KUHPidana

- 1) Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
  - 2) Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga.
  - 3) Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlakukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proposional/ seimbang.
- iv. Dalam pasal 49 ayat (2) KUHPidana (Pembelaan diri yang melampaui batas).<sup>58</sup>

Pasal ini masih terkait dengan pasal 49 ayat (1), yaitu tentang pembelaan diri akan tetapi pembelaan diri disini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar. Menurut pasal 49 ayat (2) apa yang dilakukan tersebut sebenarnya sudah melampaui batas dari pembelaan diri. Akan tetapi hal ini diakibatkan dengan keadaan jiwa atau perasaan pelaku yang tergoncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada saat itu juga.

---

<sup>58</sup> lihat penjelasan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana



v. Dalam Pasal 50 KUHPidana (melaksanakan peraturan perundang-undangan)

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku. Dengan demikian dalam hal ini pelaku melakukan suatu perbuatan demi kepentingan umum. Jadi ada suatu kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan oleh pelaku. Jika dihubungkan dengan teori (*theory of lesser evils*), maka dalam hal ini pelaku tidak di pidana karena melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan yang lebih besar, lebih baik. Kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik ini merupakan alasan pembenar baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana.

vi. Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana (Melakukan perintah jabatan yang sah)

Menurut pasal ini seseorang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum. Yang dimaksudkan dengan perintah di sini tidak harus dalam bentuk tertulis saja, dan yang secara langsung disampaikan kepadanya, akan tetapi dapat juga dalam bentuk instruksi lisan dengan menggunakan sarana komunikasi. Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa antara yang memerintah dengan yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan/kekuasaan menurut hukum publik (meskipun tidak harus sebagai

pegawai negeri). Dengan kata lain, yang penting diperhatikan di sini adalah orang yang memberikan perintah tersebut adalah orang yang berwenang/berhak (perintah yang sah dari yang berwenang) dan yang diperintah melaksanakannya karena sesuai dengan atau berhubungan dengan pekerjaannya. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam hal melaksanakan perintah jabatan ini, juga harus diperhatikan asas keseimbangan, kepatutan, kelayakan dan tidak boleh melampaui dari batas keputusan dari orang yang memerintah.<sup>59</sup>

## **B. Alasan Penghapusan Pidana Diluar KUHP**

Pembahasan diatas telah dijelaskan mengenai alasan penghapus pidana yang berupa berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf (atau alasan penghapus kesalahan) yang terdapat dalam KUHP. Di luar undang-undang pun terdapat alasan penghapus pidana, seperti<sup>60</sup>

- a. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*);
- b. Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah (*vivisectie*);
- c. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);

---

<sup>59</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politica, Bogor, 1964, hal 66

<sup>60</sup> Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 1974, hlm 38

- d. Mewakili urusan orang lain (zaakwaarneming);
- e. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;
- f. Tidak adanya kesalahan sama sekali.

### **C. Makna Dasar Penerapan Alasan Penghapusan Pidana Karena Terdakwa Meninggal Dunia.**

Dalam KUHP kita telah dirumuskan bahwa dengan adanya alasan penghapus pidana ini, maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak boleh dihukum/dipidana. Dengan demikian dengan adanya alasan penghapus pidana ini akan membawa akibat kepada putusan hakim, yang tidak boleh menghukum atau menjatuhkan pidana kepada pelaku. Tidak dipidananya pelaku berdasarkan alasan penghapus pidana ini, oleh karena berdasarkan dua hal sebagaimana tersebut di atas. Pertama karena tidak ada atau hilang/hapus kesalahan pelaku (disebut sebagai alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/hapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (disebut sebagai alasan pembenar). Berdasarkan kedua hal tersebutlah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada pelaku. Sementara bagaimana bentuk dan bunyi putusan hakim yang berkaitan dengan kedua hal tersebut tidak dinyatakan dengan tegas dalam KUHP (KUHP hanya menyebutkan “tidak boleh dipidana”). Sedangkan dalam KUHAP, tidak dipidananya pelaku tersebut akan membawa kepada dua bentuk putusan hakim yang berbeda. Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (vrijspraak), yaitu apabila hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa (pelaku) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag), apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa (pelaku) terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Kedua bentuk putusan hakim yang didasarkan kepada alasan penghapusan pidana tersebut akan diuraikan di bawah :<sup>61</sup>

### **1. Putusan Bebas**

Seperti telah disebutkan di atas, pengadilan/hakim akan menjatuhkan putusan bebas, apabila kesalahan (sebagai unsur subjektif) terdakwa yaitu pelaku yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian putusan bebas ini menyangkut tentang unsur kesalahan (yang terdapat dalam diri pribadi pelaku), yang tidak terbukti. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa inilah yang diyakini hakim, bukan sebaliknya. Dengan demikian putusan bebas ini didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim bahwa :<sup>62</sup>

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja (unus testis nullus testis).

---

<sup>61</sup> Lihat penjelasan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>62</sup> Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Ahliyah, Jakarta, 1981, hal. 14

- c) Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP

Pasal 183 KUHAP berbunyi: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*

Jika putusan bebas menurut KUHAP ini dihubungkan dengan doktrin alasan penghapusan pidana yang berkaitan dengan unsur kesalahan sebagai alasan pemaaf, maka terlihat ada perbedaan. Hal ini dikatakan berbeda oleh karena dalam alasan pemaaf, kesalahan pelaku itu memang dihapuskan/dihilangkan, bukan tidak terbukti. Hilang/hapusnya kesalahan pelaku disebabkan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu dalam diri pribadi si pelaku, berdasarkan ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian yang dibuktikan itu seharusnya adalah, apakah keadaan-keadaan yang menghapuskan atau menghilangkan kesalahan pelaku itu ada pada dirinya atau tidak. Hal inilah yang perlu dibuktikan. Jadi bukan membuktikan kesalahan pelaku.

## **2. Putusan Lepas**

Putusan pengadilan/hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa/pelaku (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana/tindak pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan terdakwa). Dengan demikian putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana ditinjau dari sudut pembuktian. Dengan demikian putusan lepas dari segala

tuntutan hukum ini terjadi apabila hakim berpendapat:<sup>63</sup>

- a. Dalam hal apa yang didakwakan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP seperti tersebut di atas
- b. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, mungkin barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana. Akan tetapi mungkin termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi.

Jika putusan lepas menurut KUHAP ini dihubungkan dengan doktrin tentang alasan penghapus pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana, maka hal ini berkaitan dengan alasan pembenar. Akan tetapi hal ini juga berbeda. Menurut doktrin dalam alasan pembenar itu, perbuatan pidananya mungkin terjadi atau dilakukan tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan itu hapus/hilang, bukan tidak terbukti. Hapus/hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan itu berdasarkan ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi seharusnya yang dibuktikan itu adalah apakah sifat melawan hukum dari perbuatan si pelaku itu memang hilang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau hukum yang tidak

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 15

tertulis, sehingga perbuatan ini memang dapat dibenarkan. Jadi bukan membuktikan tentang terjadinya tindak pidana. Penilaian dan pendapat hakim tersebut dalam memberikan putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukum putusannya. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka membawa akibat kepada putusan hakim batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 199 jo. Pasal 197 KUHP<sup>64</sup>

Akan tetapi bagaimana mungkin hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya dengan benar, sementara pertimbangan dan bunyi putusan yang diatur dalam KUHP (sebagai hukum pidana formil) dengan hal-hal atau keadaan-keadaan apa yang akan dipertimbangkan dalam putusannya berdasarkan KUHP (sebagai hukum pidana materiel) tidak sinkron/sejalan. Demikian pula, jika diperhatikan jenis putusan yang diatur dalam KUHP dengan putusan yang berdasarkan alasan penghapus pidana dalam KUHP nampak dengan jelas bahwa perumusannya tidak sinkron, tidak sejalan.

Di satu sisi KUHP menyatakan bahwa putusan hakim adalah bebas, apabila kesalahan pelaku/terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (dalam hal ini berarti kesalahan pelaku/terdakwa itu sebenarnya ada atau kemungkinan ada, hanya saja tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan dalam sidang). Putusan hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi

---

<sup>64</sup> Pasal 199 KUHP berbunyi: (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat: a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h. b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan.

bukan merupakan perbuatan pidana (dalam hal ini berarti perbuatan itu ada; sifat melawan hukum dari perbuatan itu bukan hilang atau hapus).

Sementara di sisi lain KUHP hanya menyebutkan bahwa pelaku tidak boleh dipidana karena ada beberapa alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku/terdakwa tersebut (yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim). KUHP juga tidak merumuskan/menyebutkan apakah tidak dipidananya pelaku itu, merupakan pembebasan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau merupakan pelepasan dari kesalahan si pelaku, yang sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari pertimbangan bunyi putusan yang akan dijatuhkan hakim menurut KUHP (bunyi putusan “bebas” atau “lepas dari segala tuntutan hukum”). Jadi nampak dengan jelas bahwa antara pertimbangan yang seharusnya ada berdasarkan KUHP (hukum pidana materiel) dengan bunyi putusan yang berdasarkan KUHP (hukum pidana formil) tidak sinkron.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa.

1. Pengadilan/hakim dalam menjatuhkan putusannya untuk tidak menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah dengan bunyi putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
2. Akan tetapi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu, mengacu kepada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
3. Dengan demikian bunyi putusan yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana



formil, tidak sinkron dengan alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana materiel sebagai contoh penerapan Pasal 83 KUHP

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/K/Kr/1974 tanggal 19 Nopember 1974 memutuskan. Hak untuk menuntut hukuman gugur, karena tertuduh meninggal dunia, oleh karena mana permohonan kasasi dari Jaksa dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan antara lain :<sup>65</sup>

- a. Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Kampung Lampak, Mukim Tungkop, Kecamatan Darusalam tanggal 21 Desember 1973 ternyata meninggal dunia tanggal 4 Desember 1973.
- b. Menimbang, bahwa menurut pasal 77 KUHP hak untuk menuntut hukuman gugur karena tertuduh meninggal dunia.

Putusan Mahkamah Agung nomor 186 K/Kr/1979 tanggal 5 September 1979 memutuskan. “Dalam hal terdakwa telah meninggal dunia (pada tahap pemeriksaan banding), Pengadilan Tinggi cukup mengeluarkan penetapan yang menyatakan tuntutan hukuman gugur atau tidak dapat diterima karena terdakwa meninggal dunia.

---

<sup>65</sup> Mohammad Taufik Mahara, dkk., Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 28

## **BAB IV**

### **PENGIMPLEMENTASIAN PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR PENGHAPUSAN PIDANA DI INDONESIA**

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti di rumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>66</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak

---

<sup>66</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal. 3

pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya).<sup>67</sup> Seperti contoh berikut ini :

- A. Posisi Kasus
- B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Contoh kasus seperti berikut:

**a. Posisi Kasus**

Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh bertempat di dekat sumur/kamar mandi milik Manto di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Yudi Efran Alias Seran Bin Man Yuhardi (Korban), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada malam Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 23.30 WIB pada acara organ tunggal di Village I Desa Sumber Mulia di acara tersebut banyak orang-orang berjoget diatas panggung, namun karena dibatasi oleh panitia acara agar joget bergantian sehingga panitia acara tersebut meminta sebagian orang-orang yang berada di atas panggung untuk turun. Pada saat itu adik korban yaitu saksi Nandar

---

<sup>67</sup> Lihat Penjelasan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terjatuh dari tangga panggung karena didorong oleh terdakwa sambil marah-marah, melihat hal itu korban tidak senang dan mendatangi terdakwa sambil marah-marah kepada terdakwa dan terjadilah ribut mulut, akan tetapi hal tersebut tidak sampai terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa karena dipisah oleh panitia acara dan orang banyak.

Selanjutnya, korban dan teman-temannya pulang, pada saat ditengah perjalanan pulang terjadi kecelakaan dari teman saksi Zahrobi Marta yang diakibatkan karena kendaraanya terbalik sendiri, tak lama kemudian korban datang ke tempat kecelakaan lalu mengajak saksi Zahrobi Marta dan temannya yang kecelakaan tersebut untuk berobat ke Village I kerumah mantra Sarijo. Beberapa waktu kemudian korban dan saksi Zahrobi Marta yang sedang menunggu temannya berobat melihat kendaraan melintas yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian korban mengajak saksi Zahrobi Marta dan saksi Hapi untuk mencegat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, karena merasa terancam terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dari sepeda motor dan berlari ke arah simpang tiga jalan. Melihat hal itu korban langsung mengejar terdakwa serta disusul oleh saksi Zahrobi Marta. Selanjutnya setelah sekitar 100 meter berlari terdakwa masuk bersembunyi ke dalam wc/kamar mandi dibelakang rumah pamannya yaitu saudara Manto, sesampainya di depan pintu wc/kamar mandi tersebut korban langsung mendorong pintu wc/kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi, sehingga terjadi saling dorong pintu wc/kamar mandi antara korban dan terdakwa. Kemudian pintu wc/kamar mandi terbuka lalu korban yang sudah membawa sebilah pedang langsung mengayunkan pedang tersebut kearah terdakwa,

namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari wc/kamar mandi, lalu korban mengayunkan pedangnya lagi kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa melainkan mengenai tiang derek timba sumur sehingga membuat pedang tersebut terlepas dari tangan korban.”

**b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan posisi kasus di atas Benboy Ilala Bin Usmanudin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif kombinatif yaitu dalam dakwaan yang Pertama bagian Kesatu didakwa melanggar Pasal 338 KUHP dan bagian keduanya melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP atau dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Benboy Ilala Bin Usmanudin berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu
  4. Dikembalikan kepada keluarga korban.
- a. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 140/Pid.B/2011/PN.ME. tanggal 01 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti melakukan tindak pidana ^merampas nyawa orang lain\_, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.
  2. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum terhadap dakwaan Pertama Kesatu
  3. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kedua.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
  5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu
8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

b. Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 170/Pid/2011/PT.PLG. tanggal 06 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut,
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 140/Pid.B/2011/PN.ME tanggal 1 Agustus 2011 yang dimintakan banding. Mengadili Sendiri.

c. Menyatakan Terdakwa Benboy Dala Bin Usmanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

1. Merampas nyawa orang lain'
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat

Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua akan

tetapi perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

- d. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
- e. Memerintahkan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin dibebaskan dari dalam tahanan
- f. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- g. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergarisgaris hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu. Dikembalikan kepada keluarga korban Yudi
  - Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- h. Putusan Mahkamah Agung, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut. membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara
- i. Analisis Penerapan Alasan Penghapus Pidana

Bahwa pada Pasal 49 ayat (2) KUHP menyebutkan “*pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”

Bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan perlampauan pembelaan terpaksa (*noodweerecnes*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), pada dasarnya kedua macam perbuatan tersebut memiliki kesamaan yaitu pembelaan diri yang dilakukan karena sangat mendesak, dikarenakan adanya



penyerangan yang mendadak terhadap diri, yang mengancam badan atau nyawa, mengancam kesusilaan dan mengancam barang, yang penyerangan tersebut adalah melawan hukum, pada noodweer, si penyerang tidak boleh ditangani lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan dalam noodweerecexes pembelaan yang dilakukan melebihi batasbatas pembelaan yang diperlukan, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat.<sup>68</sup>

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa ini telah melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan adanya serangan yang dilakukan secara seketika, yang melawan hukum, yaitu serangan yang mengancam keselamatan jiwa, yaitu terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor melintasi jalan seketika langsung dihadap oleh korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung dikejar oleh korban Yudi Efran dan Zahrobi Marta, yang mana korban Yudi Efran mengejar dengan membawa sebilah pedang, terdakwa telah berusaha menghindar dengan melarikan diri sampai sejauh kurang lebih 100 meter, yaitu menuju sebuah bangunan kamar mandi/wc untuk berlindung dari serangan korban Yudi Efran, namun akhirnya korban berhasil mengejar terdakwa dan korban berusaha mendobrak pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka korban langsung menyerang dengan menebaskan pedang kearah terdakwa, namun terdakwa berhasil

---

<sup>68</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 236

mengelak, kemudian terdakwa berupaya melarikan diri dengan keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali korban menebaskan pedangnya kearah terdakwa dan kembali terdakwa dapat mengelakkan tebasan tersebut hingga terdakwa terjatuh disisi sebuah sumur dekat kamar mandi tersebut, setelah terdakwa terjatuh kembali korban menebaskan pedangnya kearah terdakwa, akan tetapi tebasan tersebut mengenai tali timba ditiang sumur tersebut, sehingga pedang yang dipegang korban terlepas dari gengaman korban dan terjatuh ditanah, melihat hal ini secara reflek atau sigap terdakwa langsung merebut pedang tersebut dan seketika itu langsung menghunuskannya kearah tubuh korban dan kemudian korban langsung melarikan diri.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, akan tetapi perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena "*pembelaan terpaksa yang melampaui batas/noodweerexces*" yang mana alasan tersebut adalah merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) apabila merupakan pembelaan yang diberikan karena sangat krusial terhadap serangan yang datang secara sekejab dan juga meneror serta bersifat melawan hukum dan juga sudah melengkapi unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya yang dimaksud, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Untuk syarat objektif harus berupa jika serangan tersebut dikatakan belum dimulai, jika serangan tersebut belum memenuhi syarat, dan apabila dikatakan serangan tersebut telah selesai. Lalu untuk syarat subjektif berdasarkan pembelaan itu harus bersifat perlu, atau bersifat *noodzakelijk* serta tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan bisa dibenarkan.
2. Dasar penghapusan pidana terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dikabulkan oleh hakim apabila adanya dasar pengampunan/pemaaf dan dasar pembenaar atau alasan penghapus yang terdapat dalam pasal 48 KUHP serta sesuai dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan pokok kehakiman, serta dari luar undang-undang antara lain: Hak dari orang tua, guru dalam mendidik anak (*tuchtrecht*). Risiko yang muncul akibat pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter untuk *vivisectie*. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat

dipidana, apabila dilakukan tanpa izin atau persetujuan (*consent of the victim*). Mewakili urusan pihak lain (*zaakwaarneming*). Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (*adatrecht*), kesepakatan masyarakat desa, *jurisprudence*, dan *doctrine*.

3. Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No. No. 103 K/Pid/2012 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Dalam hal ini terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, akan tetapi perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena “pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*noodweerexces*” yang mana alasan tersebut adalah merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, maka dengan demikian terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

#### **b. Saran**

1. Bagi aparat hukum khususnya hakim untuk lebih bijak dalam memutuskan sanksi baik bagi pelaku maupun korban agar tidak terjadi ketidakadilan social serta untuk aparat hukum khususnya polisi harus lebih ketat dalam mengawasi wilayah yang rawan terjadi tindak kriminal guna meminimalisir

aksi-aksi kejahatan di masa mendatang.

2. Adanya ketelitian penegak hukum dalam menafsirkan dan meneliti suatu putusan atas tindak pidana yang dilakukan demi mencapai nilai- nilai keadilan.
3. Alasan penghapusan pidana bukanlah suatu delik ataupun alibi dalam menghindari tindak pidana demi mencapai keinginan pribadi, tetapi alasan penghapusan pidana hadir di tengah- tengah masyarakat guna melindungi harta, jiwa seseorang yang merasa dirinya terancam sebagaimana yang sudah di tuangkan di dalam Pasal 49 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, A. Z., 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana. Pradnya Paramita. Jakarta. Abidin, A. Z., 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung. Achmadi Abby, Fathul, 2016, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditya.
- Bemmelen, J. M. Van. 1986. Hukum Pidana 3 (Bagian Khusus Delik-Delik Khusus), Bina cipta, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 2. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Farid, Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Furchan, Arief, 2004, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamdan, M., 2012, Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, Refika Aditama, Bandung.
- J.C.T Simorangkir, dkk, 1987, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1982, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan- Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki P. M., 2013, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Kencana.

Mohammad Taufik Mahara, dkk, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek,  
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum UNPAB.

Prodjodikoro, Wirjono, 1989, Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco,  
Bandung.

Soedirjo, 1981, Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan fungsi), Ahliyah, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soesilo, R., 1964, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politiea, Bogor.

Sukmadinata, Nana Syaodich, 2006, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, P. T  
Remaja Rosdakarya, Bandung.

Utrecht,1960, Hukum Pidana I, UI Press, Jakarta

Wibowo, I, 2005, Negara, Bisnis dan Organized Crime, Kompas, 25 Febuari.

B. Peraturan Perundang Undangan Indonesia

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/ PID/ 2013.

Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara  
Pidana.

C. Kamus dan Jurnal Ilmiah

Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade  
Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000  
on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.

Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... &  
Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB *Lecturer Assessment and  
Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In

Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

- Izaak, R. 2015. Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006). Vol. V No. 6: 131-139
- Krisna, L. A. 2016. Kajian Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 11 No. 1: 114-125
- Marselino, R. 2020. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2), Vol IV No. 6: 633-648.
- Roikhul K, Mochamad. 2017. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exes) dalam pidana pembunuhan: Analisis Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.JTH. (Skripsi), UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Saragih, Y. (2020). Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. Jurnal Mercatoria, 12(1), 54-67.
- Siti Annisa. 2011. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Tabaluyan, R. R. 2015. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. Vol IV No. 6: 26-35



Yustian, Rahmadi, 030710038. 2012. Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers. (Skripsi). Universitas Airlangga.

#### D. Internet

Berger, Adolf, 1953, Encyclopedic dictionary of Roman law, Vol 43 No. 2, DIANE Publishing, Philadelphia, di <https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>, Kamis, 11 Maret 2021, pukul 20.00 WIB.

Idris, Zakariah, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, diakses di <https://kbbi.web.id/pembelaan/> pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 4:11 WIB.

Idris, Zakariah, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, Diakses di <https://kbbi.web.id/tinjau/> pada tanggal 07 Februari 2021 pukul 14:33 WIB.